



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Toupik Hidayat Bin Abukri;
2. Tempat lahir : Tanjung Lamin;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/14 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Muhammad Ramli Alias Mling Bin Bahar;
2. Tempat lahir : Tanjung Lamin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/8 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri dipersidangnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 122/Pid.B/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I "Toupik Hidayat Bin Abukri" dan Terdakwa II "Muhammad Ramli Alias Mling Bin Bahar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I "Toupik Hidayat Bin Abukri" Dan Terdakwa li "Muhammad Ramli Alias Mling Bin Bahar" dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;

Dikembalikan Kepada saksi Abdi Bin A.Gafar.

- 1 (Satu) Pasang Sandal warna Hitam Merk Connec.
- 1 (Satu) Pasang sandal warna merah merk Ando.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

- Mohon keringanan Hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada Permohonannya

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-02/MRG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Anton Fajar Saputra Alias Anton Bin Muhtar Efendi dan Terdakwa Septo Adi Alias Abdi Bin Wahyu Abdilah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kamar kos depan SMA 3 Merangin yang berada di jalan Beliak Mata Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara berikut:-

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Anton bersama Terdakwa Septo Adi sedang duduk di depan KUD Desa Muara Delang lalu muncul niat Terdakwa Anton untuk melakukan pencurian di kosan depan SMA 3 Merangin dan mengajak Terdakwa Septo Adi dengan mengatakan “Ayok Kita Ngambil Disana (dikosan depan SMA 3 Merangin)” dan Terdakwa Septo Adi menjawab “Ayok” setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Septo Adi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan untuk merusak pintu kosan dan masuk ke dalam kosan tersebut, kemudian Terdakwa Anton dan Terdakwa Septo Adi langsung menuju ke Kosan Depan SMA 3 Merangin, sesampainya di kosan tersebut Terdakwa Anton dan Terdakwa Septo Adi menuju ke belakang rumah kosan untuk mencari jendela, kemudian Terdakwa Anton langsung mencongkel jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah Pisau milik Terdakwa Septo Adi, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa Anton langsung masuk kedalam kosan dengan cara memanjat jendela tersebut sementara posisi Terdakwa Septo Adi berada diluar kosan untuk mengawasi keadaan diluar, setelah berhasil masuk ke dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Terdakwa Anton langsung menuju ke kamar depan dan melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur serta melihat 1 (satu) buah HP Realme C 31 warna Silver dengan Nomor EMEI : 1 863874062953231 dan EMEI 2 : 863874062953223 dan 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 C warna merah dengan Nomor EMEI 1 : 867308046201074 dan EMEI 2 : 867308046201066 yang terletak dilantai kamar, kemudian 1 (satu) buah HP Realme C 31 warna silver dan 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 C warna merah, kemudian Terdakwa Anton mengambil dan dimasukan ke dalam kantong celana Terdakwa Anton, setelah itu Terdakwa Anton memegang tangan salah satu perempuan tersebut dan ketika Terdakwa Anton memegang tangan perempuan itu tiba tiba perempuan tersebut langsung terbangun dan teriak, kemudian Terdakwa Anton langsung kabur menuju ke kamar belakang untuk menuju jendela tempat Terdakwa Anton masuk sebelumnya, setelah berhasil keluar dari rumah kosan tersebut Terdakwa Anton dan Terdakwa Septo Adi yang sedang menunggu di luar langsung melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa Septo Adi, saat sampai di rumah Terdakwa Septo Adi, Terdakwa Anton mengeluarkan 2 (dua) Buah HP hasil curian di rumah kosan tersebut dan HP tersebut disimpan di bawah kasur rumah Terdakwa Septo Adi.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa Anton memberitahu kepada Sdr. Ari (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Mas Aku Ada Hp" Sdr Ari menjawab "Hp Apa" Terdakwa Anton mengatakan " HP Realme Dan Hp Vivo yang saya dapat didepan SMA 3 Merangin" kemudian Sdr. Ari hanya diam, setelah beberapa hari kemudian Sdr. Ari bertemu kembali dengan Terdakwa Anton di KUD Desa Muara Delang dengan mengatakan kepada Terdakwa Anton "Aku Minjam Hpnya (HP yang Terdakwa Anton ambil di kosan depan SMA 3 Merangin) sekalian nanti tak bukain pola Hpnya" dan Terdakwa Anton menjawab "Ya lah".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Anton menyerahkan 1 (Satu) Buah HP Vivo Y 91 C warna merah kepada Sdr ARI di depan rumah Terdakwa Anton yang beralamat Jl.Abdul Manaf, Desa Sinar Gading dan mengatakan " Ini Hpnya mas" Sdr. ARI menjawab "Ya Dah Tak Bawa Dulu". Beberapa hari kemudian Terdakwa ANTON memberitahukan kepada Terdakwa Septo Adi bahwa 1 (Satu) Buah HP Vivo Y 91 C warna merah telah dipinjamkan kepada Sdr. Ari untuk membantu membuka Pola/Password HP tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Anggita Dianing Mahardika Alias Anggi Binti Muhammad Albar dan Meida Fajaris Tanti Alias Meida Binti Mujiarto mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Anton Fajar Saputra Alias Anton Bin Muhtar Efendi dan Terdakwa Septo Adi Alias Abdi Bin Wahyu Abdilah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kamar kos depan SMA 3 Merangin yang berada di jalan Beliak Mata Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara berikut:-

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Anton bersama Terdakwa Septo Adi sedang duduk di depan KUD Desa Muara Delang lalu muncul niat Terdakwa Anton untuk melakukan pencurian di kosan depan SMA 3 Merangin dan mengajak Terdakwa Septo Adi dengan mengatakan "ayok kita ngambil disana (dikosan depan SMA 3 Merangin)" dan Terdakwa Septo Adi menjawab "Ayok" setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Septo Adi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan untuk merusak pintu kosan dan masuk ke dalam kosan tersebut, kemudian Terdakwa Anton dan Terdakwa Septo Adi langsung menuju ke Kosan Depan SMA 3 Merangin, sesampainya di kosan tersebut Terdakwa Anton dan Terdakwa Septo Adi menuju ke belakang rumah kosan untuk mencari jendela, kemudian Terdakwa Anton langsung mencongkel jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah Pisau milik Terdakwa Septo Adi, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa Anton langsung masuk kedalam kosan dengan cara memanjat jendela tersebut sementara posisi Terdakwa Septo Adi berada diluar kosan untuk mengawasi keadaan diluar, setelah berhasil masuk ke dalam kosan Terdakwa Anton langsung menuju ke kamar depan dan melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur serta melihat 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Realme C 31 warna Silver dengan Nomor EMEI : 1 863874062953231 dan Emei 2 : 863874062953223 dan 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 C warna merah dengan Nomor EMEI 1 : 867308046201074 dan EMEI 2 : 867308046201066 yang terletak dilantai kamar, kemudian 1 (satu) buah HP Realme C 31 warna silver dan 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 C warna merah, kemudian Terdakwa Anton mengambil dan dimasukkan ke dalam kAntong celana Terdakwa Anton, setelah itu Terdakwa Anton memegang tangan salah satu perempuan tersebut dan ketika Terdakwa Anton memegang tangan perempuan itu tiba tiba perempuan tersebut langsung terbangun dan teriak, kemudian Terdakwa Anton langsung kabur menuju ke kamar belakang untuk menuju jendela tempat Terdakwa Anton masuk sebelumnya, setelah berhasil keluar dari rumah kosan tersebut Terdakwa Anton dan Terdakwa Septo Adi yang sedang menunggu di luar langsung melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa Septo Adi, saat sampai di rumah Terdakwa Septo Adi, Terdakwa Anton mengeluarkan 2 (dua) Buah HP hasil curian di rumah kosan tersebut dan HP tersebut disimpan di bawah kasur rumah Terdakwa Septo Adi.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa Anton memberitahu kepada Sdr. ARI (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "mas aku ada HP" Sdr ARI menjawab "HP apa" Terdakwa Anton mengatakan" HP realme dan hp vivo yang saya dapat didepan SMA 3 Merangin" kemudian Sdr. Ari hanya diam, setelah beberapa hari kemudian Sdr. Ari bertemu kembali dengan Terdakwa Anton di KUD Desa Muara Delang dengan mengatakan kepada Terdakwa Anton "Aku minjam hpnya (HP yang Terdakwa Anton ambil di kosan depan SMA 3 Merangin) sekalian nanti tak bukain pola hpnya" dan Terdakwa Anton menjawab "Ya lah".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Anton menyerahkan 1 (Satu) Buah HP Vivo Y 91 C warna merah kepada Sdr Ari di depan rumah Terdakwa Anton yang beralamat Jl. Abdul Manaf, Desa Sinar Gading dan mengatakan "Ini Hpnya Mas" Sdr. ARI menjawab "ya dah tak bawa dulu". Beberapa hari kemudian Terdakwa Anton memberitahukan kepada Terdakwa SEPTO ADI bahwa 1 (Satu) Buah HP Vivo Y 91 C warna merah telah dipinjamkan kepada Sdr. Ari untuk membantu membuka Pola/Password HP tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Anggita Dianing Mahardika Alias Anggi Binti Muhammad Albar Dan Meida Fajaris Tanti

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Meida Binti Mujiarto mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Bin A. Gafar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian sepeda motor milik saksi akan diambil orang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di RT.004, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang mengambil sepeda motor saksi adalah sama seperti ciri-ciri orang yang dihadapkan dipersidangan sekarang yaitu Terdakwa Toupik dan Terdakwa Ramli;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna biru BH 2263 XF tersebut saksi parkirakan didalam rumah saksi bagian bawah (karena rumah saksi adalah rumah panggung), Terdakwa Toupik dan Terdakwa Ramli masuk rumah dengan cara memanjat melalui jendela samping, dan sepeda motor milik saksi tersebut dikeluarkan dari rumah dengan cara diangkat oleh Para Terdakwa karena posisi sepeda motor saat itu sedang terkunci;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi Senin tanggal 10 juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib dimana pada saat itu saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF dengan keadaan stang terkunci di garasi rumah saksi, kemudian saksi tidur dirumah. Pada hari Selasa tanggal 11 juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun karena mendengar suara berisik dari arah garasi rumah saksi, lalu saksi cek dan ternyata saksi melihat satu orang laki-laki yang saksi tidak begitu jelas melihatnya dan Terdakwa Ramli lagi memegang 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF yang sudah berada di depan rumah saksi (sudah diluar garasi). Lalu saksi kejar namun laki-laki yang bersama dengan Terdakwa Ramli mengeluarkan pisau dari pinggangnya berlari kearah saksi, karena saksi sendirian lalu saksi teriak "Tolong Ada Maling!!!" kemudian Terdakwa Ramli dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya langsung meninggalkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi tersebut dan berlari menjauh, tidak berapa lama datang sdr DUL, saksi It dan warga sekitar, kemudian saksi menemukan barang-barang Terdakwa Ramli dan temannya yang tertinggal yaitu Tuak didalam botol Aqua plastik, 1 (Satu) Pasang sandal warna hitam merk Connec, dan 1 (Satu) Pasang sandal warna merah merk Ando;

- Bahwa Para Terdakwa belum ada yang berhasil membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Ita Purnama Sari Binti A Gafar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang dicuri Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;
- Bahwa korban dan pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858 adalah saksi Abdi Bin A Gafar;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 11 juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Rumah saksi ABDI sendiri RT.004, RW.001, Desa Tanjung Lamin, Kec.Pamenang Barat, Kab.Merangin, Disebelah rumah saksi karena sdr Abdi Bin A Gafar adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramli dan Terdakwa Toupik berlari tanpa alas kaki pada saat saksi mendengar Saksi Abdi Bin A Gafar berteriak "olong ada maling!!!";
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana pencurian tersebut terjadi, namun pada saat saksi keluar rumah saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik Abdi tersebut sudah berada didepan rumahnya saksi Abdi;
- Bahwa Setelah Diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik sdr Abdi, Ya benar sepeda motor tersebut yang di curi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) Pasang sendal warna hitam merk Connec, dan 1 (Satu) Pasang sendal warna merah merk Ando. Ya benar bahwa barang tersebut yang kami temukan pada saat kejadian setelah pencurian;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun karena mendengar suara teriakan "Tolong ada maling!!!" dari rumah saksi Abdi sehingga saksi langsung mengintip keluar rumah dan melihat Terdakwa Ramli dan Terdakwa Toupik berlari tanpa alas kaki menjauh dari rumah saksi Abdi, Oleh karena itu saksi segera keluar rumah menuju rumah saksi Abdi dan saksi mendengar saksi Abdi bilang "Motor Aku Ni Dipaling Orang, Tu Orang Nyo Sudah Lari" saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi ABDI tersebut sudah berada didepan rumahnya, dan yang ada disitu setahu saksi adalah sdr DUL dan datang lah beberapa warga lainnya, lalu saksi melihat mereka menemukan 1 (Satu) Pasang sendal warna hitam merk CONNEC, dan 1 (Satu) Pasang sendal warna merah merk Ando;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi M. Wiratama Patrisman Bin Perisman Putra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858 milik saksi Abdi mau diambil orang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi ABDI di RT.004, DesaTanjung Lamin, Kec.Pamenang Barat, Kab.Merangin.
- Bahwa Pelaku adalah Terdakwa Topik dan Terdakwa Ramli, saksi tahu karena karena saksi yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa Toupik Hidayat dan Terdakwa Muhammad Ramli Alias Mling, mereka mengaku mengambil sepeda motor milik saksi Abdi dengan cara: Terdakwa Toupik Hidayat diluar rumah saksi Abdi, Terdakwa Ramli alias Mling yang masuk ke garasi / tempat terparkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdi, Terdakwa Ramli alias Mling yang membuka jendela dan memanjat untuk masuk kedalam garasi / tempat terparkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi ABDI, Terdakwa Toupik Hidayat dan Terdakwa Ramli Alias Mling bersama-sama mengangkat sepeda motor dari garasi / tempat parkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi ke luar garasi tersebut;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan kehilangan kemudian saksi dan unit Reskrim Polsek Pamenang Segera melakukan Cek TKP dan didapati bahwa pelaku meninggalkan 1 (Satu) Pasang sandal merk Connec warna Hitam dan 1 (Satu) Pasang sandal merk Ando warna Merah sehingga Unit Reskrim Polsek Pamenang langsung melakukan Penyelidikan siapa pelaku pencurian tersebut. Pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Unit Reskrim Polsek Pamenang mendapatkan Informasi bahwa Pemilik Sandal yang tertinggal serta pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa M. Ramli Alias Mling Bin Bahar dan Terdakwa Toupik Hidayat Bin Abukri yang pada saat itu berada di Kota Bangko, maka saksi dan Unit Reskrim Polsek Pamenang langsung ke Kota Bangko dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku tersebut sehingga dilakukan interogasi kepada M.Ramli Alias Mling Bin Bahar Dan Toupik Hidayat Bin Abukri yang kemudian mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abdi terjadi di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin bersama dengan Terdakwa Muhammad Ramli Alias Mling;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah Saksi Abdi yang berlatarkan di Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Abdi sudah dari lama kenal dikarenakan Terdakwa satu Desa Tanjung lamin dengannya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Ramli Alias Mling melakukan pencurian adalah : Terdakwa selaku pemantau situasi diluar rumah saksi Abdi, Terdakwa Ramli Alias Mling yang masuk ke garasi / tempat terparkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi dengan cara membuka jendela dan memanjat untuk masuk kedalam garasi / tempat terparkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi:
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ramli Alias Mling bersama-sama mengangkat sepeda motor dari garasi / tempat parkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi ke luar garasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ramli Alias Mling lagi duduk sambil minum tuak di Posyandu Desa Tanjung Lamin, kemudian Terdakwa Ramli Alias Mling Bilang “Ayo Kito Cari Motor (Cari Motor Yang Dimaksud Oleh Terdakwa Ramli Alias Mling Adalah Melakukan Pencurian)” Lalu Terdakwa Bertanya “Dimano?” Dijawab Terdakwa Ramli Alias Mling “Dirumah Abdi” kemudian kami berdua berjalan kaki menuju rumah saksi Abdi. Pada sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Ramli Alias Mling sampai diperkarangan rumah saksi Abdi lalu Terdakwa langsung berjaga / berdiri di depan pintu garasi tempat saksi Abdi memarkirkan sepeda motor 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF. Terdakwa Ramli Alias Mling langsung ke jendela samping garasi saksi Abdi dan Terdakwa melihat Terdakwa Ramli Alias Mling memasukkan tangannya ke lubang diatas jendela sehingga terbuka jendela tersebut yang kemudian Terdakwa Ramli Alias Mling memanjat jendela dan masuk ke dalam garasi. kemudian pintu garasi dibuka oleh Terdakwa Ramli Alias Mling dari dalam dan Terdakwa Ramli Alias Mling bilang “ayo masuk” lalu Terdakwa masuk dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF yang terkunci stang nya, Tersangka bilang “Motor Ni Terkunci Stang Nyo” sehingga kemudian Terdakwa putarkan sepeda motor ke arah luar garasi dan Terdakwa angkat ban depan yang kemudian Terdakwa Ramli Alias Mling mendorong body

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Ramli Alias Mling serta sepeda motor yang kami dorong sampai diluar garasi namun Terdakwa mendengar langkah kaki orang lain yang ternyata adalah saksi Abdi keluar dari rumahnya dan berteriak "Maling, Maling!!!" oleh sebab itu Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian melarikan diri;

2. Terdakwa II Muhammad Ramli Alias Mling Bin Bahar,

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abdi terjadi pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah Saksi Abdi yang berlamatan di Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri. melakukan pencurian adalah : dengan cara Terdakwa membuka jendela dan memanjat untuk masuk ke garasi / tempat terparkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik sdr Abdi. Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri. yang selaku pemantau situasi diluar Rumah saksi Abdi;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri bersama-sama mengangkat sepeda motor dari garasi / tempat parkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi ke luar garasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri lagi duduk sambil minum tuak di Posyandu Desa Tanjung Lamin, kemudian Terdakwa bilang "Ayo Kito Cari Motor (Cari Motor Yang Terdakwa Maksud Adalah Melakukan Pencurian)" Lalu Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri Tanya "Dimano?" Terdakwa Jawab "Dirumah Abdi" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri berjalan kaki menuju rumah saksi Abdi. Pada sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri sampai diperkarangan rumah saksi Abdi lalu Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri langsung berjaga / berdiri di depan pintu garasi tempat saksi Abdi memarkirkan sepeda motor 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF. Terdakwa langsung ke jendela samping garasi saksi Abdi dan Terdakwa memasukkan tangan ke lubang diatas jendela sehingga terbuka jendela tersebut yang kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam garasi. kemudian pintu garasi Terdakwa buka dari dalam dan bilang "ayo masuk" lalu Terdakwa masuk dan melihat

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF yang terkunci stang nya, Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri bilang "Motor Ni Terkunci Stang Nyo" sehingga kemudian Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri putarkan sepeda motor ke arah luar garasi dan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri angkat ban depan yang kemudian Terdakwa mendorong body belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri serta sepeda motor yang kami dorong sampai diluar garasi namun Terdakwa mendengar langkah kaki orang lain yang ternyata adalah saksi Abdi keluar dari rumahnya dan berteriak "Maling, Maling !!!" oleh sebab itu Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tahu karena 1 (Satu) Pasang Sandal warna Hitam Merk Connec tersebut adalah milik Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri, 1 (Satu) Pasang Sandal warna Merah Merk Ando milik Terdakwa yang tertinggal pada saat melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi Pada Hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah sdr Abdi tepatnya di Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;
3. 1 (Satu) Pasang Sandal warna Hitam Merk CONNEX;
4. 1 (Satu) Pasang sandal warna merah merk ANDO

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Abdi Bin A. Gafar adalah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

2. Bahwa saksi Abdi Bin A Gafar mengetahui kalau Para Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah dengan mengenali ciri-ciri dari orang yang mengambil sepeda motor saksi adalah sama seperti ciri-ciri orang yang dihadapkan dipersidangan sekarang yaitu Terdakwa Toupik dan Terdakwa Ramli;

3. Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna biru BH 2263 XF tersebut saksi parkirakan didalam rumah saksi bagian bawah (karena rumah saksi adalah rumah panggung), Terdakwa Toupik dan Terdakwa Ramli masuk rumah dengan cara memanjat melalui jendela samping, dan sepeda motor milik saksi tersebut dikeluarkan dari rumah dengan cara diangkat oleh Para Terdakwa karena posisi sepeda motor saat itu sedang terkunci;

4. Bahwa kronologis kejadian terjadi Senin tanggal 10 juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib dimana pada saat itu saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF dengan keadaan stang terkunci di garasi rumah saksi, kemudian saksi tidur dirumah. Pada hari Selasa tanggal 11 juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun karena mendengar suara berisik dari arah garasi rumah saksi, lalu saksi cek dan ternyata saksi melihat satu orang laki-laki yang saksi tidak begitu jelas melihatnya dan Terdakwa Ramli lagi memegang 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF yang sudah berada di depan rumah saksi (sudah diluar garasi). Lalu saksi kejar namun laki-laki yang bersama dengan Terdakwa Ramli mengeluarkan pisau dari pinggangnya berlari kearah saksi, karena saksi sendirian lalu saksi teriak "Tolong Ada Maling!!!" kemudian Terdakwa Ramli dan temannya langsung meninggalkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi tersebut dan berlari menjauh, tidak berapa lama datang sdr dul, saksi ita dan warga sekitar, kemudian saksi menemukan barang-barang Terdakwa Ramli dan temannya yang tertinggal yaitu Tuak didalam botol Aqua plastik, 1 (Satu) Pasang sandal warna hitam merk Connec, dan 1 (Satu) Pasang sandal warna merah merk Ando;

5. Bahwa Para Terdakwa belum ada yang berhasil membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

6. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat kejadian saksi Ita Purnama Sari Binti A Gafar melihat Terdakwa Ramli dan Terdakwa Toupik berlari tanpa alas kaki pada saat saksi mendengar Saksi Abdi Bin A Gafar berteriak "tolong ada maling!!!";
8. Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana pencurian tersebut terjadi, namun pada saat saksi keluar rumah saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik Abdi tersebut sudah berada didepan rumahnya saksi Abdi;
9. Bahwa Terdakwa Topik dan Terdakwa Ramli, saksi M. Wiratama Patrisman Bin Perisman Putra tahu karena karena saksi yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.
10. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa Toupik Hidayat dan Terdakwa Muhammad Ramli Alias Mling, mereka mengaku mengambil sepeda motor milik saksi Abdi dengan cara: Terdakwa Toupik Hidayat diluar rumah saksi Abdi, Terdakwa Ramli alias Mling yang masuk ke garasi / tempat parkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi, Terdakwa Ramli alias Mling yang membuka jendela dan memanjat untuk masuk kedalam garasi / tempat parkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi ABDI, Terdakwa Toupik Hidayat dan Terdakwa Ramli Alias Mling bersama-sama mengangkat sepeda motor dari garasi / tempat parkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi Abdi ke luar garasi tersebut;
11. Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan kehilangan kemudian saksi dan unit Reskrim Polsek Pamenang Segera melakukan Cek TKP dan didapati bahwa pelaku meninggalkan 1 (Satu) Pasang sandal merk Connec warna Hitam dan 1 (Satu) Pasang sandal merk Ando warna Merah sehingga Unit Reskrim Polsek Pamenang langsung melakukan Penyelidikan siapa pelaku pencurian tersebut. Pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Unit Reskrim Polsek Pamenang mendapatkan Informasi bahwa Pemilik Sandal yang tertinggal serta pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa M. Ramli Alias Mling Bin Bahar dan Terdakwa Toupik Hidayat Bin Abukri yang pada saat itu berada di Kota Bangko, maka saksi dan Unit Reskrim Polsek Pamenang langsung ke Kota Bangko dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku tersebut sehingga dilakukan interogasi kepada M.Ramli Alias Mling Bin Bahar Dan Toupik

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Abukri yang kemudian mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat 2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)";
3. Unsur "Pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki orang yang berhak";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Toufik Hidayat Bin Abukri dan Terdakwa II. Muhammad Ramli Alias Mling Bin Bahar oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perumusan pasal ini adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain disini artinya harus bersifat terlarang, dan dilarang apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum (misalnya untuk dimiliki sendiri tanpa ijin dari pemiliknya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali laporan dari saksi Abdi Bin A. Gafar adalah pemilik sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF yang sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di RT.004, DesaTanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa dari laporan saksi Abdi Bin A Gafar kemudian saksi M.Wiratama Patrisman Bin Perisman Putra selaku pihak kepolisian mendapatkan laporan tersebut bersama unit Reskrim Polsek Pamenang Segera melakukan Cek TKP dan didapati bahwa pelaku meninggalkan 1 (Satu) Pasang sandal merk Connec warna Hitam dan 1 (Satu) Pasang sandal merk Ando warna Merah sehingga Unit Reskrim Polsek Pamenang langsung melakukan Penyelidikan siapa pelaku pencurian tersebut. Pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Unit Reskrim Polsek Pamenang mendapatkan Informasi bahwa Pemilik Sandal yang tertinggal serta pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa M. Ramli Alias Mling Bin

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar dan Terdakwa Toupik Hidayat Bin Abukri yang pada saat itu berada di Kota Bangko, maka saksi dan Unit Reskrim Polsek Pamenang langsung ke Kota Bangko dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku tersebut sehingga dilakukan interogasi kepada M.Ramli Alias Mling Bin Bahar Dan Toupik Hidayat Bin Abukri yang kemudian mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan pengertian tentang mengambil barang disini adalah sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF.

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian akan dipertimbangkan apakah benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Para Terdakwa mengambil sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik saksi korban dilakukan dengan cara tanpa izin karena saksi tidak ada sebelumnya memberikan izin kepada para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang faktanya waktu kejadian Senin tanggal 10 juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib dimana pada saat itu saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF dengan keadaan stang terkunci di garasi rumah saksi, dan pada saat itu posisi saksi tidur dirumah, dan sekira Pukul pukul 02.00 Wib saksi terbangun karena mendengar suara berisik dari arah garasi rumah saksi, lalu saksi cek dan ternyata saksi melihat satu orang laki-laki yang saksi tidak begitu jelas melihatnya dan Terdakwa Ramli lagi memegang 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF yang sudah berada di depan rumah saksi (sudah diluar garasi). Lalu saksi kejar namun laki-laki yang bersama dengan Terdakwa Ramli mengeluarkan pisau dari pinggangnya berlari kearah saksi, karena saksi sendirian lalu saksi teriak "Tolong Ada Maling!!!" kemudian Terdakwa Ramli dan temannya langsung meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi tersebut dan berlari menjauh;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang yang berupa Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi Abdi yang sebelumnya dalam penguasaan saksi korban yang kemudian berpindah tangan ke Para Terdakwa dengan cara tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum karena disini diketahui perbuatan mengambil barang itu tanpa ada izin dari saksi Abdi A Gafar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki orang yang berhak;

Menimbang bahwa pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati atau dikuasai oleh orang yang berhak. Orang yang berhak ini tidak harus seorang pemilik, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatinnya atau menguasainya dari si pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi Abdi yaitu pada hari Senin tanggal 10 juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kamar kos dimana rumah tersebut dikelilingi pagar yang tertutup yang pada saat itu saksi Abdi sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa benar kejadian terjadi pada waktu malam dalam kondisi rumah tertutup sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa untuk mengambil Sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi Abdi Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama untuk mengambil Sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF milik saksi Abdi dimana Terdakwa II Ramli dan Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa Ramli membuka jendela dan memanjat untuk masuk ke garasi / tempat terparkirnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor N-MAX warna Biru dengan Nopol BH 2263 XF milik sdr Abdi sementara Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri yang selaku pemantau situasi diluar Rumah saksi Abdi, kemudian setelah Terdakwa II Ramli berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa II Ramli lalu membuka pintu depan langsung memanggil Terdakwa Toupik Hidayat Bin Abukri untuk mengeluarkan sepeda motor yang terkunci dengan cara mengangkat ban depan secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerja sama untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdi sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa sub unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur pasal ini apabila salah satu terbukti sub ini terbukti maka terhadap unsur pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa II Ramli untuk masuk ketempat sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat jendela yang kemudian mengambil sepeda motor yang terkunci dengan cara mengangkatnya keluar rumah;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa II Ramli yang memanjat jendela untuk masuk kerumah untuk mengambil sepeda motor saksi Abdi maka terhadap unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan para Terdakwa;

Ad.6 Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Toupik Hidayat Bin Abukri dan Terdakwa II Ramli pada saat mengeluarkan sepeda motor dari rumah saksi Abdi dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor sampai diluar garasi perbuatan Para Terdakwa terhenti karena mendengar langkah kaki orang lain yang ternyata adalah saksi Abdi keluar dari rumahnya dan berteriak “Maling, Maling sehingga Para Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas bahwa benar perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor telah terlaksana namun terhenti karena melihat saksi Abdi meneriaki Para Terdakwa maling sehingga Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Abdi untuk kemudian melarikan diri dengan demikian unsur Pasal ini terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada intinya mohon agar dihukum dengan putusan yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim oleh permohonan tersebut akan mempertimbangkannya didalam alasan meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme C 31 dengan Nomor EMEI 1 863874062953231 EMEI 2 863874062953223 Warna Silver,- 1 (satu) buah kotak HP Realme C 31 Warna Kuning dengan Nomor EMEI 1 863874062953231 EMEI 2 863874062953223, 1 (satu) buah caskan HP oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Anggita Dianing Mahardika Alias Anggi Binti Muhammad Albar maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada saksi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Abdi Bin A.Gafar yang diambil oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi saksi Abdi Bin A.Gafar.

3. 1 (Satu) Pasang Sandal warna Hitam Merk Connec.
4. 1 (Satu) Pasang sandal warna merah merk Ando.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dapat

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti ditetapkan dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perbuatannya.
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 2 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Toufik Hidayat Bin Abukri dan Terdakwa II. Muhammad Ramli Alias Mling Bin Bahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;

2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Biru BH 2263 XF, Nomor Rangka : MH3SG5620NK538460, Nomor Mesin : G3L8E-1081858;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor : 122/Pid B/2023/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Abdi Bin A. Gafar.

3. 1 (Satu) Pasang Sendal warna Hitam Merk Connec.

4. 1 (Satu) Pasang sendal warna merah merk Ando.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri S.H., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendri Dunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Zulfanurfitri S.H.,

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.,

Miryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hendri Dunan, S.H.,